



PUTUSAN

Nomor : 441 / Pid.B / 2013/ PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. ANGGA PRASETYA als BONENG tempat / tanggal lahir : Denpasar , Umur : 20 tahun, 12 April 1993 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Surapati Gg. IV / 12 Denpasar , Agama :Islam, Pekerjaan : tidak ada, Pendidikan : SMA ;

II.MAHA INDRAD SAPUTRA als.GUN GUN,tempat / tanggal lahir : Sragen, Umur : 20 tahun, 20 Mei 1993 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Dusun Turi Guwo rejo Kec.Karang Malang Kabupaten Sragen Jawa Tengah Denpasar , Agama :Islam, Pekerjaan : tidak ada, Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGA PRASETYA als. BONENG** dan **Terdakwa II MAHA INDRAD SAPUTRA als. GUN GUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ANGGA PRASETYA als. BONENG** dan **Terdakwa II MAHA INDRAD SAPUTRA als. GUN GUN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah DK 8047 DM Dirampas untuk negara ;
 - - 1 buah HP blackberry Gemini warna hitam , 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 4558 QQ , 1 lembar ATM BCA, 1 lembar SIM C an.. Ana Dewi Kristian dikembalikan kepada saksi Ana Dewi Kristian ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ANGGA PRASETYA als. BONENG, bersekutu dengan terdakwa MAHA INDRAD SAPUTRA als. GUN GUN, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di jalan Raya Uma Alas kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah bukom Pengadilan Negeri Denpasar, mereka terdakwa mengambil sesuatu barang berupa satu buah tas kulit warna coklat di dalamnya berisi satu buah HP Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor PIN 282B773C, Iphone merek aple warna hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SJM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 3 00.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Ana Dewi Kristianti, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa sepakat untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM dengan tujuan untuk mengambil barang - barang milik orang lain khusus wanita yang sedang berjalan atau mengendarai sepeda motor sendirian, saat terdakwa Angga Prasetya al. Boneng mengendarai motor dengan membonceng terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun terdakwa melthat saksi Ana Dewi Kristiani mengendarai motor sendirian dengan membawa tas kulit wama coldat yang di gantung di bahu, kemudian terdakwa Angga Prasetya al. Boneng memepet motor korban dari sebelah kiri. Setelah berhasil di pepet kemudian terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun menarik paksa dengan tangan kanan tas kulit warna coklat yang di gantung di bahu korban hingga korban jatuh tak sadarkan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa mengarahkan motor nya ke Jalan marlboro dan sesampainya dijalan Marlboro terdakwa membuka isi tas ternyata berisi sebuah HP Blackberry Gemini warna hitam dengan No.PIN 282B773C, Iphone merk aple warna hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SIM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 300.000,-

Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- langsung dibagi rata, HP blackberry dan Iphone diserahkan kepada terdakwa Maha Indrad saputra als Gun Gun untuk di jual sedangkan barang lain yang tidak berguna di buang oleh terdakwa Angga Prasetya al. Boneng.

Bahwa barang bukti berupa HP blackberry warna hitam dan Iphone merek aple oleh terdakwa Maha Indrad saputra als.Gun Gun diserahkan kepada Kojin untuk di jual kepada saksi Andita Pramana dan oleh saksi Andita Pramana HP blackberry di jual kepada saksi Kadek Fajar Yoga Pratama dengan harga Rp. 700.000,-

Bahwa para terdakwa berhasil ditangkap petugas adalah atas informasi dari saksi Andita Pramana yang mengaku menjual HP blackberry warna hitam di dapat dari terdakwa Maha Indrad saputra al.Gun Gun. Saat di interogasi para terdakwa mengaku melakukan penjabretan sudah lebih kurang 10 kali dan selalu menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM milik terdakwa Maha Indrad saputra als. Gun Gun.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ana Dewi Kristiani mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ANGGA PRASETYA al. BONENG dan terdakwa MAHA INDRAD SAPUTRA al. GUN GUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANA DEWI KRISTIANTI , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di jalan Raya Uma Alas kelurahan Kerobokan Kelod kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tas kulit warna coklat milik saksi yang hilang berisi satu buah HP Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor PiN 282B773C, Iphone merek aple warna hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SIM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 300.000,-
- Bahwa saat saksi pulang kerja saksi di ikuti oleh pengendara sepeda motor dan sampai di jalan Raya Uma Alas Krobokan saksi di pepet dari kiri oleh orang yang mengikuti saksi dan menarik dengan paksa tas warna cokilt yang saksi gendong hingga saksi jatuh tak sadarkan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi di bantu oleh masyarakat sekitar selanjutnya saksi melapor ke polisi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjambbret tas milik saksi, setelah di kantor polisi saksi baru tahu kalau pelakunya adalah terdakwa Angga Prasetya al.Boneng dan terdakwa Maha Indrad Saputra als. Gun Gun karena saksi masih ingat dengan ciri-ciri dan pelaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan barang milik saksi diambil oleh terdakwa.

2.Saksi I WAYAN ARIANA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Angga Prasetya al.Boneng dan terdakwa Maha Indrad Saputra al. Gun Gun.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat di wilayah Sesetan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas laporan dan saksi Ana Dewi Kristiani yang telah menjadi korban penjambretan pada Senin tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di jalan Raya Uma Alas kelurahan Kerobokan Kelod kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung.

- Bahwa setelah mendapat laporan dari korban kemudian saksi ke TKP untuk mencari informasi, dan saksi mendapat informasi kalau ada orang membeli HP blackberry di daerah panjer, kemudian saksi mencari pembelinya yang bernama Andita dan dari saksi Andita saksi mendapat informasi kalau HP tersebut di beli dari terdakwa Maha Indrad Saputra al. Gun Gun..
- Bahwa dari Andita saksi mendapat informasi tentang alamat rumah terdakwa Maha Indrad Saputra al. Gun Gun
- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa Maha Indrad Saputra al. Gun Gun kemudian saksi menanyakan sama siapa menjambret oleh terdakwa Gun Gun di Jawab bersama terdakwa Angga Prasetya als. Boneng.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengungkapan terhadap boneng.
- Bahwa setelah kedua terdakwa berhasil saksi tangkap kemudian saksi melakukan interogasi dan para terdakwa menjawab bahwa cara terdakwa menjambret korban adalah dengan cara mengikuti korban dari belakang, saat suasana sepi kemudian korban di pepet dari kiri kemudian tas yang digendong oleh korban ditarik dengan paksa oleh terdakwa Maha Indrad Saputra als. Gun Gun (yang saat itu sepeda motor di kendari oleh terdakwa Angga Prasetya) hingga korban jatuh, kemudian motor diarahkan ke jalan Marlboro.
- Bahwa di jalan Marlboro hasil curian di buka ternyata tas kulit warna coklat tersebut berisi satu bush HP Blackberry Gemini warna hitam dengan nomor PIN 282B773C, Iphone merek aple warna hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SIM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 300.000,-
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah satu unit sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM, satu buah dompet warna coklat, satu buah ATM, satu buah SIM C, satu lembar STNK sepeda motor Yamaha mio DK 4558 OQ, satu buah HP blackberry Gemini warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah berkali-kali melakukan penjambretan di wilayah hukum badung dan denpasar.
- Bahwa terdakwa mengaku selalu menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM untuk melakukan penjambretan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sudah menjambret di jalan raya Kapal ,di jalan raya Padang Luwih ,di jalan raya Tegal Jaya ,di jalan raya Krobokan , di jalan raya By Pass Serangan ,di jalan Raya By Pass Ngurah Rai , di Jalan Buluh Indah dan di jalan Glogor Carik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I ANGGA PRASETYA als BONENG

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di jalan Raya Uma Alas kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung para terdakwa sepakat untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM dengan tujuan untuk mengambil barang - barang milik orang lain khusus wanita yang sedang berjalan atau mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa saat terdakwa Angga Prasetya al. Boneng mengendarai motor dengan membonceng terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun terdakwa melihat saksi Ana Dewi Kristiani mengendarai motor sendirian dengan membawa tas kulit wama coklat yang di gantung di bahu, kemudian terdakwa Angga Prasetya al. Boneng memepet motor korban dari sebelah kiri. Setelah berhasil di pepet kemudian terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun menarik paksa dengan tangan kanan tas kulit warna coklat yang di gantung di bahu korban hingga korban jatuh tak sadarkan diri.,selanjutnya terdakwa mengarahkan motor nya ke Jalan marlboro dan sesampainya dijalan Marlboro terdakwa membuka isi tas ternyata berisi sebuah HP Blacberry Gemini warna hitam dengan No.PIN 282B773C, Iphone merk aple warnä hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SIM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 300.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- langsung dibagi rata, HP blackberry dan Iphone diserahkan kepada terdakwa Maha Indrad saputra als Gun Gun untuk di jual sedangkan barang lain yang tidak berguna di buang oleh terdakwa Angga Prasetya al. Boneng.
- Bahwa barang bukti berupa HP blackberry warna hitam dan Iphone merek aple oleh terdakwa Maha Indrad saputra als.Gun Gun diserahkan kepada Kojin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jual kepada saksi Andita Pramana dan oleh saksi Andita Pramana HP blackberry di jual kepada saksi Kadek Fajar Yoga Pratama dengan harga Rp. 700.000,-

- Bahwa para terdakwa mengaku melakukan penjabretan sudah lebih kurang 10 kali dan selalu menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM milik terdakwa Maha Indrad saputra als. Gun Gun.
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ana Dewi Kristiani mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa II MAHA INDRAD SAPUTRA als GUN GUN** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di jalan Raya Uma Alas kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung para terdakwa sepakat untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM dengan tujuan untuk mengambil barang - barang milik orang lain khusus wanita yang sedang berjalan atau mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa saat terdakwa Angga Prasetya al. Boneng mengendarai motor dengan membonceng terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun terdakwa melihat saksi Ana Dewi Kristiani mengendarai motor sendirian dengan membawa tas kulit warna coklat yang di gantung di bahu, kemudian terdakwa Angga Prasetya al. Boneng memepet motor korban dari sebelah kiri. Setelah berhasil di pepet kemudian terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun menarik paksa dengan tangan kanan tas kulit warna coklat yang di gantung di bahu korban hingga korban jatuh tak sadarkan diri.,selanjutnya terdakwa mengarahkan motor nya ke Jalan marlboro dan sesampainya dijalan Marlboro terdakwa membuka isi tas ternyata berisi sebuah HP Blacberry Gemini warna hitam dengan No.PIN 282B773C, Iphone merk aple warna hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SIM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 300.000,-;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- langsung dibagi rata, HP blackberry dan Iphone diserahkan kepada terdakwa Maha Indrad saputra als Gun Gun untuk di jual sedangkan barang lain yang tidak berguna di buang oleh terdakwa Angga Prasetya al. Boneng.



- Bahwa barang bukti berupa HP blackberry warna hitam dan Iphone merek aple terdakwa serahkan kepada Kojin untuk di jual kepada saksi Andita Pramana dan oleh saksi Andita Pramana HP blackberry di jual kepada saksi Kadek Fajar Yoga Pratama dengan harga Rp. 700.000,-
 - Bahwa`Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ana Dewi Kristiani mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah DK 8047 DM Dirampas untuk negara ;
- - 1 buah HP blackberry Gemini warna hitam , 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 4558 QQ , 1 lembar ATM BCA, 1 lembar SIM C an.. Ana Dewi Kristian ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1Unsur “Barang siapa”

Pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas para terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan , sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada **Terdakwa II ANGGA PRASETYA als BONENG serta Terdakwa II MAHA INDRAD SAPUTRA als GUN GUN** Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu”

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemilikinya, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta didukung pula oleh keterangan para terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira jam 02.30 wita bertempat di jalan Raya Uma Alas kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung para terdakwa sepakat untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter MX warna merah DK 8047 DM dengan tujuan untuk mengambil barang - barang milik orang lain khusus wanita yang sedang berjalan atau mengendarai sepeda motor sendirian;

Bahwa saat terdakwa Angga Prasetya al. Boneng mengendarai motor dengan membonceng terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun terdakwa melihat saksi Ana Dewi Kristiani mengendarai motor sendirian dengan membawa tas kulit wama coklat yang di gantung di bahu, kemudian terdakwa Angga Prasetya al. Boneng memepet motor korban dari sebelah kiri. Setelah berhasil di pepet kemudian terdakwa Maha Indrad saputra al. Gun Gun menarik paksa dengan tangan kanan tas kulit warna coklat yang di gantung di bahu korban hingga korban jatuh tak sadarkan diri.,selanjutnya terdakwa mengarahkan motor nya ke Jalan marlboro dan sesampainya di jalan Marlboro terdakwa membuka isi tas ternyata berisi sebuah HP Blacberry Gemini warna hitam dengan No.PIN 282B773C, Iphone merk aple warnä hitam, sebuah dompet warna coklat yang didalamnya berisi STNK sepeda motor mio soul DK 4558 OQ, satu buah ATM, satu buah ATM BCA, satu lembar SIM C, satu buah KTP, satu buah kartu asuransi Prudential dan uang tunai Rp. 300.000,-;

Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- langsung dibagi rata, HP blackberry dan Iphone diserahkan kepada terdakwa Maha Indrad saputra als Gun Gun untuk di jual sedangkan barang lain yang tidak berguna di buang oleh terdakwa Angga Prasetya al. Boneng., barang bukti berupa HP blackberry warna hitam dan Iphone merek aple oleh terdakwa Maha Indrad saputra als.Gun Gun diserahkan kepada Kojin untuk di jual kepada saksi Andita Pramana dan oleh saksi Andita Pramana HP blackberry di jual kepada saksi Kadek Fajar Yoga Pratama dengan harga Rp. 700.000,- dan Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Ana Dewi Kristiani mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” mi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang dimiliki orang lain karena bukan kepunyaan pelaku.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 buah HP blackberry Gemini warna hitam, 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 4558 QQ, 1 lembar ATM BCA, 1 lembar SIM C an.. Ana Dewi Kristian adalah seluruhnya milik saksi korban. Ana Dewi Kristian dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum, artinya perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 buah HP blackberry Gemini warna hitam, 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 4558 QQ, 1 lembar ATM BCA, 1 lembar SIM C an.. Ana Dewi Kristian adalah seluruhnya milik saksi korban Ana Dewi Kristian, dan untuk mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mi telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Ma Dewi Knistianti yang menerangkan bahwa saksi di jambert oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor yamah yupiter MX namun yang menarik dengan paksa tas milik saksi adalah yang di bonceng yaitu terdakwa Maha Indrad Saputra a!. Gun Gun keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan saksi I wayan Aniana yang menangkap terdakwa, dimana saat di interogasi para terdakwa mengemukakan perannya masing-masing yaitu terdakwa Angga Prasetya al. Boneng bertuagas mengendani motor dan mencari sasaran khusus wanita yang berjalan sendiri di malam hari sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Indrad Saputra als Gun Gun bertugas untuk mengeksekusi yaitu mengambil dengan paksa tas bawaan korban ;

Dengan demikian Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah DK 8047 DM Dirampas untuk negara ;
- - 1 buah HP blackberry Gemini warna hitam , 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 4558 QQ , 1 lembar ATM BCA, 1 lembar SIM C an.. Ana Dewi Kristian dikembalikan kepada saksi Ana Dewi Kristian ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Terdakwa telah melakukan perbuatan di banyak tempat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. LANGGA PRASETYA als BONENG dan Terdakwa ILMAHA INDRAD SAPUTRA als GUN GUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan
“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah DK 8047 DM Dirampas untuk negara ;
 - - 1 buah HP blackberry Gemini warna hitam , 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 4558 QQ , 1 lembar ATM BCA, 1 lembar SIM C an.. Ana Dewi Kristian dikembalikan kepada saksi Ana Dewi Kristian ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA , tanggal 18 Juni 2013** oleh kami : **NURSYAM , SH.M.HUM sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH dan HASOLOAN SIANTURI, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH

NURSYAM, SH. M. HUM

2. HASOLOAN SIANTURI, SH. MH,

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 JUNI 2013 No. 441/ Pid.B/2013/PN.Dps ;

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)